

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG DIDAHULUKANNYA NENEK DARIPADA BAPAK DALAM MELAKSANAKAN *HADHANAH* BAGI ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Didahulukannya Nenek daripada Bapak dalam Melaksanakan *Hadhanah* bagi Anak yang Belum *Mumayyiz*

Imam Syafi'i lebih memprioritaskan kedudukan perempuan untuk memelihara anak dalam garis lurus ke atas dari ibu. Dalam hal ini, Imam Syafi'i lebih memilih kedudukan nenek sebagai pemegang hak untuk memelihara anak, yang merupakan orang tua kedua setelah ibu yang memiliki karakteristik ke-*ibu*-an.

Dalam kitab al-Muhadzab dinyatakan:

فصل: وإن عدم الأمهات والآباء ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أن النساء أحق بالحضانة من العصابات فتكون الأخوات والخالات ومن أدلى بهن من البنات أحق من الأخوة وبنيهن والأعمام وبنيهن لاختصاصهن بمعرفة الحضانة والتربية، والثاني أن العصابات أحق من الأخوات والخالات والعمات ومن يدلي بهن لاختصاصهم بالنسب والقيام بتأديب الولد، والثالث أنه إن كان العصابات أقرب قدموا، وإن كان النساء أقرب قدمن، وإن استويا في القرب قدمت النساء لاختصاصهن بالتربية،¹

¹ Imam Syafi'i untuk Abi Ishaq Ibrahim al-Syairazi, *Al-Muhadzab Fiqh Imam Syafi'I*, Kairo: Dar al-Kutb, t.th., hlm. 713.

Artinya:

“Dan jika tidak ada ibu dan bapak, maka terdapat tiga kemungkinan: pertama, perempuan lebih berhak untuk melakukan pemeliharaan atas anak dari garis keturunan saudara perempuan dan perempuan garis atas. Dari beberapa dalil, pihak anak perempuan lebih berhak daripada saudara perempuan, selanjutnya saudara laki-laki, paman, dan laki-laki selainnya yang lebih mengerti untuk melakukan pemeliharaan atas anak dan melakukan pendidikan atas anak tersebut. Kedua, orang yang paling dekat dengan anak, daripada saudara perempuan dan perempuan lain, yang masih dalam keturunannya yang berdiri sendiri (mandiri), yaitu nenek, dengan melakukan pendidikan dan pengajaran atas anak. Lalu ketiga, pihak perempuan yang terdekat selain ibu, yang lebih paham dan mengerti untuk melakukan pemeliharaan yang bersifat mendidik”.

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dimengerti bahwa kedudukan nenek, garis keturunan ibu ke atas, itu mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan ibu dalam hal mengurus anak dan lebih berhak melakukannya. Hal ini dimaksudkan guna melakukan pemeliharaan anak yang berorientasi kepada pendidikan (*at-tarbiyah*) dan pengajaran (*at-ta'dib*) kepada anak tersebut. Sehingga anak akan lebih dekat dan nyaman ketika diasuh dari garis keturunan perempuan ke atas, yaitu nenek. Sehingga tidak ada rasa khawatir atas sesuatu yang menimpa kepada anak itu.

Dari sini, maka penulis lebih condong kepada nenek asalkan berorientasi dua hal tersebut di atas, yakni pendidikan dan pengajaran atas anak itu. Karena tanpa dua pokok sentral itu, maka asuhan sekalipun ditangani oleh nenek tidak akan berhasil atau kurang memenuhi rasa nyaman dan tentram akan anak itu, karena dari awal sang nenek sudah tidak memiliki unsur mendidik dan unsur mengajar. Selain itu, melihat intensitas aktivitas

keseharian dari sang nenek semakin berkurang daripada ayah. Sebab ayah merupakan tulang punggung keluarga yang selalu bekerja secara penuh untuk mencari nafkah demi keluarga, anak dan istrinya. Selain itu, sifat-sifat yang dimiliki sang ayah masih dirasa kurang untuk melakukan belaian dan curahan rasa kasih sayang kepada anak (*ke-ibu-an*), diantaranya lebih mengedepankan rasio daripada perasaan. Kalau sudah melakukan pemeliharaan dan perawatan anak, berarti peran sentral dari perasaan lebih dominan daripada peran akal.

Lebih lanjut dikatakan Imam Malik sebagai penguat atas argumentasi dari Imam Syafi'i ini bahwa Malik berkata, "Hak mengasuh itu tidak akan kembali kepada suami untuk selamanya jika ibunya meninggal dunia, atau seorang budak, atau wanita kafir, atau menikah lagi, tetapi ibu dari garis keturunan lurus ke atas yang lebih berkah daripada pihak bapak, selama ibunya itu belum menikah. Dan jika ia menikah lagi, maka hak mengasuh itu gugur darinya. Dan jika tidak ada wanita dari pihak istri dalam garis lurus ke atas, maka yang lebih berkah mengasuhnya adalah kakek (*bapak si istri*). Dan yang menduduki urutan setelah bapaknya itu adalah para wanita yang berada dalam satu garis lurus ke atas dengan bapaknya tersebut.

Untuk mengetahui sebuah ketentuan hukum Islam, maka digunakanlah "*Istinbath*" dalam rangka penggalian hukum dengan menggunakan dalil-dalil Syar'i. Dalam masalah didahulukannya nenek daripada bapak dalam hal hak *hadhonah*, Imam Syafi'i menggunakan Sunnah dan Qiyas sebagai *istinbath* hukum.

Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya. Dalam konteks hadhanah, hadits tersebut secara eksplisit bermakna sekaligus memberikan jawaban bahwa ibu lebih berhak daripada ayahnya. Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ra., di mana ada seorang wanita yang mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, perutkulah yang telah mengandungnya, buaiankulah yang telah melindunginya dan air susuku pula yang telah menjadi minumannya. Tetapi saat ini bapaknya telah memisahkan ia dariku”.

Kemudian juga Imam Syafi’i menggunakan pendapat Imam Malik yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

حدّثني مالك عن يحيى بن سعيد، أنّه قال : سمعت القاسم بن محمّد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار. فولدت له عاصم بن عمر. ثم انه فارقتها. فجاء عمر قباء. فوجد ابنه عاصمًا يلعب بنفء المسجد. فأخذ بعضده. فوضعه بين يديه على الدابة. فأدركته جدة الغلام. فنازعته اياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر : ابني. وقالت المرأة : ابني. فقال أبو بكر: خل بينهما وبينه. قال, فما راجعه عمر الكلام.³

Artinya:

“Diriwayatkan Malik, dari Yahya bin Sa’id, ia bercerita, aku pernah mendengar Qasim bin Muhammad berkata, “bersama Umar bin al-Khattab pernah ada seorang wanita dari kaum Anshar. Lalu wanita itu melahirkan anak bernama Ashim bin Umar. Setelah itu ia menceraikannya. Kemudian pada suatu hari Umar menaiki kendaraan berangkat menuju ke Kuba’, lalu ia

³ Ibid., lihat *al-Muwaththa’* Imam Malik, hlm. 583.

mendapatkan anaknya sedang bermain-main di halaman masjid. Selanjutnya ia mengangkat dan meletakkannya didepannya di atas binatang kendaraannya. Kemudian hal itu diketahui oleh nenek anak itu, maka neneknya itu merebut anak tersebut darinya. Setelah itu, mereka berdua menghadap Abu Bakar ash-Shiddiq, maka Umar berkata: “anakku”. Sedangkan wanita itu berkata, “anakku”, maka Abu Bakar berkata, “biarkanlah ia bersama neneknya”.

Dengan menggunakan dalil al-Sunnah, penulis berkesimpulan bahwa nenek merupakan turunan dari ibu yang sudah selayaknya melakukan pemeliharaan atas anak itu. Hal yang demikian tidak dapat dimiliki oleh seorang ayah. Sebab secara biologis sudah beda, yakni mengandungnya selama sembilan bulan, perawatan yang luar biasa ketika masih dalam bentuk janin dan pengorbanan hidup dan mati (nyawa) ketika akan melahirkan. Karakteristik biologis inilah perlu mendapatkan semacam *reward* atau balas jasa yang patut diberikan kepada nenek, yang juga merupakan ibunya ibu dari anak yang dilahirkan itu. Lalu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kasih sayang dan kesabaran yang ini memang dari kodrat sudah dimiliki oleh para perempuan, dalam hal ini mengurus anak.

Imam Syafi'i melandaskan pula dengan al-qiyas, yang menyamakan dengan sesuatu hal antara dua obyek. Dua obyek ini yakni antara ibu dan nenek mempunyai banyak kesamaan. Unsur-unsur pembentuk qiyas antara lain asal (*al-ashl*), cabang (*al-far'u*) dan hukum asal (*al-hukmu al-ashl*).

Kajian ini, penulis lebih paham untuk memberikan sebuah jawaban dalam hal urusan melakukan pemeliharaan anak. Konteks tersebut antara ibu dan nenek itu merupakan dua obyek yang secara biologis tidak dapat dibantah

lagi kesamaannya. Maka sampai dengan hak mengurus anak lebih condong kepada nenek, setelah ibu tidak ada. Bukan kepada ayah, yang jauh perangnya, lebih mengedepankan rasio, aktivitas padat (sering keluar rumah), kurang sabar, apalagi konteks ini mengasuh anak, curahan kasih sayang yang masih minim dan kurang mengerti sesuatu yang diminta anak dengan bahasa-bahasa anak tersebut ketika masih berumur tujuh tahun atau dibawahnya. Dengan perbedaan yang sangat mencolok inilah kiranya argumentasi rasional dari penulis lebih memprioritaskan nenek daripada bapak dalam hal “mengurus anak”. Tentunya hal ini bukan sekedar mengurus anak saja, melainkan lebih berorientasi jauh ke depan (*forward oriented*), yaitu berfungsi *at-tarbiyah* (melakukan pendidikan) dan fungsi *at-ta’dib* (melakukan pengajaran).

Sebagai argumentasi lain, penulis melandaskan kepada Imam Malik di dalam al-Muwaththa’ yang penjelasan secara komprehensifnya pada Bab III, di sini terdapat dua pengakuan yang sama-sama kuat antara ayah atau ibu dalam memanggil “anakku”. Rasionalitas yang ditangkap oleh Abu Bakar (ketika itu khalifah sebagai hakim) ada pertentangan dan perebutan anak antara keduanya. Maka Abu Bakar mengambil jalan tengah (meminjam bahasa Prof. Satjipto Rahardjo: pendekatan hukum *progresif*), yakni condong kepada nenek, secara bersamaan nenek telah mengetahuinya pertentangan kedua orang tuanya itu untuk saling berebut anak. Selain itu, nenek merupakan orang tua kedua yang memiliki sifat ke-*ibu*-an setelah ibu yang melahirkan anaknya itu.

Menurut al-Ghazali, 'illah (hukum asal suatu barang) pada mulanya berarti sesuatu yang keberadaannya berpengaruh terhadap tempatnya.⁴ Bertolak dari itu, Imam Syafi'i merumuskan al-qiyas kepada 'illah dalam arti *wasf zahir mundabith* (sebagai patokan yang nyata) *mazinnah al-hikmah* (yang berhubungan dengan tujuan hukum) dalam pengertian *wasf khafi* (patokan yang masih samar-samar).

Prinsip yang dikenal dalam kaidah ushul fiqh yaitu: "*al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan au daman*" akhirnya sangat masyhur di kalangan ulama manapun untuk dijadikan sebagai patokan ber-*istinbath* hukum. Berarti, hukum hadhonah asalnya merupakan wajib dilakukan oleh ibu, lalu illatnya wajib. Hal ini mempunyai hukum pula bagi nenek untuk melakukan hadhonah atas anak ketika ibu tiada, sebab asal dari semuanya itu berpangkal dari ibu. Sehingga dalam urusan melakukan hadhonah, nenek mempunyai wewenang dan hak untuk melakukannya tanpa terkecuali.

Dengan demikian, qiyas yang digunakan Imam Syafi'i di dalam mengambil suatu keputusan hukum untuk mendudukan posisi nenek yang diutamakan, melihat skala prioritas bahwa mendapatkan posisi orang tua kedua yang memiliki sifat ke-ibu-an setelah ibu yang hakiki. Jadi, unsur-unsur dari qiyas berupa asal, hukum asal, far' dan 'illat itu merupakan kesatuan dari pembentuk argumentasi dari Imam Syafi'i untuk memilih hak hadhanah dilakukan oleh nenek memiliki kesabaran yang luar biasa, penuh perhatian, kasih sayang yang tercurahkan kepada anak atau hemat kata memiliki sifat ke-

⁴ Al-Ghazali, Syifa Al-Ghalil, *Fi Bayan Al-Syabh Al-Muhil Wa Masalik Al-Ta'lil*, hlm. 20.

ibu-an. Bertolak dari itu, sangat berlainan bila dibanding dengan ayah. Hal-hal tersebut juga ditopang oleh dua orientasi kepada anaknya, yaitu pendidikan (*tarbiyah*), yang berarti melakukan pendidikan yang mengarah kepada kecerdasan intelektual seorang anak, berupa pendidikan yang didapat melalui sekolah formal pada umumnya lalu juga pengajaran (*ta'dib*), artinya mengajarkan seorang anak untuk berbudi pekerti yang baik, mulia kepada orang tua, orang yang lebih tua dan orang lain. Hal ini tentunya sudah diketahui oleh neneknya dengan bersandar kepada dua hal tersebut di atas menuju masa depan dan cita-cita anak yang lebih prospek.

B. Relevansi Pendapat Imam Syafi'i tentang Diprioritaskan Nenek daripada Ayah dalam hal melaksanakan Hak Hadhonah dengan keadaan di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia dalam perkara-perkara keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyah*) apakah itu perkawinan, kewarisan atau perwakafan merupakan hukum positif (*ius constitutum*) khusus bagi orang-orang beragama Islam. Sebab melihat rata-rata penduduk Indonesia bermayoritas muslim dan pada hukum perkara keluarga tersebut menggunakan madzhab Syafi'i yang sebagian besar dianut dan cocok oleh umat Islam di Indonesia.

Berbagai persoalan di bidang hukum keluarga menjadi hukum positif dalam kodifikasi dengan nama Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencakup bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Salah satu sumber hukum ini digunakan acuan bagi para praktisi (khususnya Hakim) di

lingkungan Peradilan Agama di Indonesia yang substansinya sebagian dari Imam Syafi'i.

Pada persoalan hak mengasuh anak (hadhonah), di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masuk pada buku I tentang hukum Perkawinan. Sebab hadhonah ini terjadi akibat hukum dari adanya perceraian antara suami atau istri dalam ikatan perkawinan. Perceraian tersebut diatur secara komprehensif di dalamnya, begitu pula dengan urusan hak hadhonah atau hak mengasuh anak. Apakah hak ini jatuh di tangan istri atau suami, tergantung dari persyaratan normatif yang diatur dalam KHI itu lebih dominan istrinya atau suaminya.

Di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit dinyatakan:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Melihat secara normatif dari pasal tersebut, bahwa standarisasi ketika terjadi perceraian, hak asuh anak terletak pada umur dari anak tersebut, yaitu pemeliharaan anak menjadi hak ibu secara mutlak berkisar antara umur 0 tahun sampai 12 tahun.

Landasan yuridis pasal 105 KHI di atas, searah dengan dalil Sunnah bahwa ibu lebih berhak daripada ayah, selagi ibu belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya. Hadits itu diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ra., di mana ada seorang wanita yang mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, perutkulah yang telah mengandungnya, buaiankulah yang telah melindunginya dan air susuku pula yang telah menjadi minumannya. Tetapi saat ini bapaknya telah memisahkan ia dariku”, maka beliau bersabda:

أنت أحق به ما لم تتكحى. (رواه أحمد و أبو داود وأسناده حسن)

“Kamulah yang lebih berhak atas anak itu, selagi kamu belum menikah dengan laki-laki lain”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim).

Berdasarkan keterangan-keterangan dalam hadits di atas, tampaknya diikuti oleh iklim yang ada di Indonesia selama ini, bahwa anak yang masih menginginkan kasih sayang kepada ibu, dengan tiga klaim kebenaran (*truth claim*) dari seorang ibu yang tidak dimiliki oleh ayah, yaitu *pertama*, perutkulah yang mengandungnya; *kedua*, buaiankulah yang telah melindunginya; dan *ketiga*, air susuku yang telah menjadi minumannya.

Dari ketiga kekuatan tersebut di atas, maka posisi ibu sangat dominan untuk mengurus anak, merawatnya dan berorientasi kepada pendidikan dan pengajaran (*to teach and education oriented*). Hal ini merupakan keistimewaan yang telah diberikan kepada ibu, sebagai *reward*

atas ketiga poin di atas disertai dengan ketika proses kelahirannya yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan “nyawa”.

Lalu, argumentasi dari Imam Syafi'i sendiri yang lebih memprioritaskan nenek daripada bapak dalam konteks suasana atau keadaan di Indonesia senada dengan pasal 156 poin a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diprioritaskan dari berbagai pihak wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, baru ayah itu menempati posisi kedua setelahnya.

Bunyi redaksi dari pasal 156 pada poin a KHI tersebut ialah:

Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kebarat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Jadi, rasionalnya justru nenek yang mendapat prioritas kedua apabila ibu telah meninggal dunia, baru setelahnya ayah, kemudian diikuti semua wanita-wanita dari garis lurus ayah, saudara perempuan, wanita-wanita kerabat sedarah menyamping dari ibu dan terakhir ayah. Ini merupakan

keistimewaan dari wanita dalam hal khusus mengurus anak, yang barangkali kecil kemungkinan pengurusannya dilakukan dari pihak ayah atau laki-laki.

Hanya saja dalam praktiknya, hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia masih kurang untuk dapat menelusuri dan menggali lebih dalam norma-norma hukum yang terkandung di dalam kitab fiqih Imam Syafi'i (*al-Umm*) yang seyogyanya dilakukan olehnya agar kebenaran materiil dapat dicapainya atau pertimbangan yang dijadikan dasar untuk sampai kepada putusannya (*ratio decidendi*). Sehingga yang didapatkan sebagai sumber hukum dan acuan di dalam memeriksa perkara hanyalah pengetahuan hukum dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan buku-buku hasil penelitian para praktisi di lingkungan Peradilan Agama (hakim).

Dari sini, dengan melihat berbagai argumentasi di atas, akhirnya rasionalitas penulis menuju dan mengarah kepada argumentasi Imam Syafi'i bahwa posisi nenek mendapat skala prioritas dalam urusan hadhonah yang sangat relevan dengan iklim atau kondisi hukum formil yang ada di Indonesia sebagai hukum acara di lingkungan Peradilan Agama untuk dijadikan referensi juga di kalangan hakim untuk memeriksa perkara hadhanah pasca terjadinya perceraian. Karena mengingat juga mayoritas umat muslim di Indonesia bermadzhab Syafi'i serta kandungan normatif, unsur-unsur dan muatan di dalam KHI juga kental dengan paradigma Imam Syafi'i dari berbagai kitab yang disusunnya, terutama *al-Umm* dan *al-Muhadzab*.